



PUTUSAN

Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. CHOIRUL SABASTAKIM Alias CHOIRUL Bin
CHOLIL TOHIR (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/25 September 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Juwangan 72-D RT.06/RW.10, Kel. Kertajaya,
Kec. Gubeng – Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Bakso);

Terdakwa M. CHOIRUL SABASTAKIM Alias CHOIRUL Bin CHOLIL TOHIR (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. CHOIRUL SABASTAKIM Alias CHOIRUL Bin CHOLIL TOHIR (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. CHOIRUL SABASTAKIM Alias CHOIRUL Bin CHOLIL TOHIR (Alm)** berupa **Pidana Penjara selama 9(sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah cincin emas putih 75% basic ring Z berat kurang lebih 4,36 gram yang dikeluarkan oleh Wedding Ring Factory tertanggal 27 Februari 2022 senilai Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah); -----
 - Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----**Dikembalikan kepada saksi AKHMAD AFRIZAL RIZQI;**
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman cctv; -----**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **M. CHOIRUL SABASTAKIM Alias CHOIRUL Bin CHOLIL TOHIR (Alm)** pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 23:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei dalam tahun 2022, bertempat di Warkop STNK di Jl. Ngagel Madya No. 38 – 40 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa akan melayani konsumen yang hendak memesan bakso di Warkop STNK di Jl. Ngagel Madya No. 38 – 40 Surabaya sehingga pada waktu sebagaimana diatas, saat Terdakwa melihat ada dompet yang terjatuh di bawah kaki saksi AKHMAD AFRIZAL RIZQI dan timbullah niat Terdakwa untuk memiliki dompet tersebut sehingga Terdakwa mendekati saksi AKHMAD AFRIZAL RIZQI kemudian pada waktu tersebut diatas, Terdakwa membungkukkan sedikit badannya untuk mengambil dompet tersebut dan memasukkan dompet tersebut ke dalam celana bagian belakang Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, kemudian saat Terdakwa kembali ke kedai bakso miliknya dan menutup kedai tersebut Terdakwa membawa pulang dompet yang telah diambil, kemudian Terdakwa membuka dan mengambil isi dompet tersebut.
- Bahwa saksi AKHMAD AFRIZAL RIZQI yang adalah pemilik dompet tersebut semula tidak mengetahui jika dompet miliknya terjatuh, namun saksi AKHMAD AFRIZAL RIZQI baru menyadari dompet miliknya hilang saat hendak pulang dan membayar uang kopi saksi mencari dompetnya yang disimpan di saku celana bagian belakang sudah tidak ada, kemudian saksi meminta karyawan warkop untuk melihat rekaman CCTV dan diketahui dengan jelas Terdakwa yang telah mengambil dompet milik saksi korban. Sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Gubeng Surabaya.



- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu **1 (satu) buah dompet berwarna biru dongker yang berisi : 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CRF, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA, dan 1 (satu) buah cincin emas putih 75% basic ring Z dengan berat $\pm 4,36$ gram** seluruhnya milik saksi **AKHMAD AFRIZAL RIZQI**, yang mana Terdakwa lakukan tanpa seijin / sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik yang sah. Akibatnya perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

-----Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKHMAD AFRIZAL RIZQI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, sekiranya pukul 00:25 WIB di Warkop STK di Jl. Ngagel Madya Surabaya;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah : **1 (satu) buah dompet berwarna biru dongker yang berisi : 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CRF, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA, dan 1 (satu) buah cincin emas putih 75% basic ring Z dengan berat $\pm 4,36$ gram;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, namun saat saksi melakukan pengecekan rekaman cctv didapatkan bahwa yang telah mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dari rekaman cctv, awalnya dompet milik saksi tersebut terjatuh dan saat Terdakwa melintas dibelakang saksi kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dan membawa pergi meninggalkan warkop;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOHAMMAD ZAINUL FATAH, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, sekiranya pukul 00:25 WIB telah terjadi pencurian di Warkop STK di Jl. Ngagel Madya Surabaya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah : *1 (satu) buah dompet berwarna biru dongker yang berisi : 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CRF, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA, dan 1 (satu) buah cincin emas putih 75% basic ring Z dengan berat $\pm 4,36$ gram;*
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, namun saat saksi melakukan pengecekan rekaman cctv didapatkan bahwa yang telah mengambil barang milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dari rekaman cctv, awalnya dompet milik saksi tersebut terjatuh dan saat Terdakwa melintas dibelakang saksi kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dan membawa pergi meninggalkan warkop;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, sekiranya pukul 00:25 WIB di Warkop STK di Jl. Ngagel Madya Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil: 1 (satu) buah dompet berwarna biru dongker yang berisi : 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CRF, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA, dan 1 (satu) buah cincin emas putih 75% basic ring Z dengan berat $\pm 4,36$ gram yang seluruhnya milik saksi AKHMAD AFRIZAL RIZQI;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat dompet yang terjatuh dibawah kaki saksi AKHMAD AFRIZAL RIZQI, kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mengambil dompet yang terjatuh tersebut dan menyimpan didalam saku celana bagian belakang yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa berhasil mendapatkan dompet tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warkop;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil isi dompet tersebut yangmana terdapat 1 (satu) buah cincin emas putih yang kemudian dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah cincin emas putih 75% basic ring Z berat kurang lebih 4,36 gram yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedding Ring Factory tertanggal 27 Februari 2022 senilai Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman cctv;
- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, sekiranya pukul 00:25 WIB di Warkop STK di Jl. Ngagel Madya Surabaya;
- Bahwa benar barang yang diambil adalah 1 (satu) buah dompet berwarna biru dongker yang berisi : 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CRF, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA, dan 1 (satu) buah cincin emas putih 75% basic ring Z dengan berat $\pm 4,36$ gram yang seluruhnya milik saksi AKHMAD AFRIZAL RIZQI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa;



Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah Terdakwa **M. CHOIRUL SABASTAKIM Alias CHOIRUL Bin CHOLIL TOHIR (Alm)**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "*barang siapa*" telah terbukti;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, sekiranya pukul 00:25 WIB di Warkop STK di Jl. Ngagel Madya Surabaya dan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet berwarna biru dongker yang berisi : 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda CRF, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA, dan 1 (satu) buah cincin emas putih 75% basic ring Z dengan berat $\pm 4,36$ gram yang seluruhnya milik saksi AKHMAD AFRIZAL RIZQI;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa melihat dompet yang terjatuh dibawah kaki saksi AKHMAD AFRIZAL RIZQI, kemudian timbulah niat



Terdakwa untuk mengambil dompet yang terjatuh tersebut dan menyimpan didalam saku celana bagian belakang yang dikenakan Terdakwa, pada saat Terdakwa berhasil mendapatkan dompet tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warkop dan kemudian Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil isi dompet tersebut yangmana terdapat 1 (satu) buah cincin emas putih yang kemudian dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, yang akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah cincin emas putih 75% basic ring Z berat kurang lebih 4,36 gram yang dikeluarkan oleh Wedding Ring Factory tertanggal 27 Februari 2022 senilai Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman cctv;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. CHOIRUL SABASTAKIM Alias CHOIRUL Bin CHOLIL TOHIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) buah cincin emas putih 75% basic ring Z berat kurang lebih 4,36 gram yang dikeluarkan oleh Wedding Ring Factory tertanggal 27 Februari 2022 senilai Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1378/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi AKHMAD AFRIZAL RIZQI;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk yang berisi rekaman cctv;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, **Imam Supriyadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H.**, dan **I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu J. Efendi Banu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Arwana, S.H., M.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.